



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 1405/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

NI MADE SUTIARI, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : A.A. PT Putri Erawati, SH. dan I Ketut Surya Agus Wijaya, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lavana Law Office" beralamat di Jl. Tukad Batanghari II, No 2A, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg No : 4893/Daf 2024 pada tanggal 20 November 2024;

Melawan :

TERGUGAT, , Kota Denpasar, Provinsi Bali., yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor : 1405/Pdt.G/2024/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukum A.A. PT Putri Erawati, SH. dan I Ketut Surya Agus Wijaya, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lavana Law Office" beralamat di Jl. Tukad Batanghari II, No 2A, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg No : 4893/Daf 2024 pada tanggal 20 November 2024 ke persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 1405/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2024 (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan berhasil, dan pada persidangan tertanggal 18 Desember 2024 kedua Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara No. 1405/Pdt.G/2024/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di cabut, maka proses perkara ini berakhir;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka pencabutan perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan perkara ini terhadap biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari penetapan ini;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 1405/Pdt.G/2024/PN Dps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Tenny Erma Suryati, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Luh Suantini, SH.MH. dan Aline Oktavia Kurnia, SH.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 1405/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Panitera Pengganti Kadek Yuliani, SH. dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat pada hari itu juga dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

t.t.d

t.t.d

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

TENNY ERMA SURYATI, SH.MH.

t.t.d

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.M.Kn.

Panitera Pengganti :

t.t.d

KADEK YULIANI, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan.....	:	Rp32.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 1405/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 1405/Pdt.G/2024/PN Dps